

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/10 / IV.13/HK/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TARAHAN KECAMATAN KATIBUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca : Surat Pengantar Camat Katibung Nomor : 400/195/VII.05/2022

tanggal 5 September 2022 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu
BPD Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung
Selatan.

Memimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan setelah
terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu
Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung
Selatan, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Tarahan
Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan
Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA TARAHAH KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa TARAHAH Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa TARAHAH sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 17 Februari 2025;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/508/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa TARAHAH Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Oktober
2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Katibung Kab. Lampung Selatan.
3. Kades TARAHAH Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 570 /IV.13 / HK / 2022
 TANGGAL : 4 oktober 2022

DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
 DESA TARAHAN KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1.	A. RONNI RUJIANSAH EKAWATI SUWANDI YONDI FRANSISKA UJJUNG NASRUL MASTARI ZAINAL ARIFIN BURHANUDIN	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	4	5	6	7
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO